

Menyusun Kriteria Ideal KAPOLRI Mendatang KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

Mencari Kapolri Ideal Berangkat dari Beban Problem Kekinian Polri

Dalam hitungan beberapa bulan ke depan, pergantian Kapolri akan menjadi salah satu sorotan utama publik. Kapolri tidak hanya menjadi pemimpin sekitar 400.000 personel Polri yang memiliki suatu struktur yang sentralistis, namun diharapkan bisa memimpin institusi ini untuk membuat terobosan dan inisiatif segar dalam menjawab persoalan utama yang selama ini melekat di dalam tubuhnya. Posisi Kapolri memang sangat ditentukan oleh kapasitas personal, namun posisi ini juga menjadi representasi terpenting institusi Polri. Hal ini tentu masuk akal mengingat signifikansi dan strategisnya jabatan tersebut. Harapan akan perubahan ini wajar saja mengingat dalam kurun sekitar setahun terakhir, institusi Polri dan beberapa nama pejabat pentingnya selalu mendapat tempat penting dalam liputan (hampir semua) media massa. Sayangnya citra yang muncul dalam sorotan media –yang punya kuasa penting menentukan orientasi perhatian publik– sangat asimetris negatifnya padahal mereka baru saja berhasil “memburu” buronan nomor wahid di negeri ini, Nurdin M. Top.

Keberhasilan sesaat Polri meringkus gembong-gembong teroris penting tersebut tenggelam oleh rentetan masalah, mulai dari kontroversi “cicak vs. Buaya”, bocoran ke publik eks Kabareskrim Susno Duadji soal makelar kasus di tubuh institusinya- yang berujung pada penangkapan dan penahanannya juga soal korupsi- data rekening gendut perwira tinggi, rekayasa kasus hingga resistensi Polri pada kerja Satgas Anti Mafia Peradilan bentukan Presiden SBY. Catatan ini semakin gelap bila dikaitkan lagi dengan belum mampunya Polri menuntaskan kasus-kasus kekerasan yang menonjol di publik seperti peledakan kantor Majalah Tempo, serangan terhadap aktivis ICW Tama Langkun, dan pembunuhan jurnalis di Maluku dan Papua, dan yang tak kalah penting ketidaktegasan aparat Polri menghadapi kelompok *vigilante* yang menggunakan simbol agama atau komunal lainnya.

Sejauh ini Polri telah menjalani berbagai reformasi, baik itu yang dijalankan karena suatu mandat politik dari inisiatif eksternal -baik merupakan produk tekanan politik publik maupun konsekuensi reformasi legislasi yang diproduksi parlemen- maupun inisiatif internal. Hal ini bisa terlihat dari reformasi aturan-aturan internal Polri (misalnya Perkap-Perkap). Namun Polri juga tak lepa dari problem akut tentang makelar kasus (korupsi), rekening perwira tinggi yang mencurigakan, brutalitas aparat Kepolisian, kegagalan menghadapi kelompok massa dengan simbol-simbol komunalisme, hingga minimnya akuntabilitas dalam merespon dugaan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan aparaturnya. Yang terakhir ini juga diafirmasi oleh kenyataan minimnya respon dari pejabat Polri terkait pengaduan yang ditransmisikan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM dan dari korban (pengadu) terkait dugaan praktek penyalahgunaan kekuasaan.

Bisa terlihat bahwa sosok Kapolri ideal ke depan adalah mereka yang tidak hanya bisa membuktikan rekam jejaknya bersih dari praktek korupsi serta pelanggaran HAM yang serius, namun juga punya inisiatif segar dan “kenekatan” untuk memutus penyakit-penyakit konvensional pokok di atas. Kapolri baru akan mewarisi beban warisan masalah institusional masa lalu yang belum dikoreksi dan masih berlangsung saat ini. Tentu saja harapan ideal ini harus dikompromikan dengan kenyataan pragmatis bahwa mengubah begitu saja disiplin dan kultur kerja –yang berurat akar dari warisan rezim militer puluhan tahun- sekitar 400.000 personel Polri bukan pekerjaan mudah. Apalagi perlu dipertimbangkan komposisi struktur Polri yang diisi 90%

nya lapisan bintang yang memiliki kapasitas dan ketrampilan pemolisian yang minim dan dengan tingkat kesejahteraan yang tidak memadai.

Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa upaya mengkoreksi dan mengobati “penyakit-penyakit akut” konvensional Polri mungkin tidak akan tuntas dalam satu dua kepemimpinan Kapolri ke depan. Yang terpenting dan tak bisa ditawar-tawar adalah Kapolri ke depan harus mengupayakan koreksi tersebut secara “progresif gradual”. Demikian pula dalam konteks kapasitas personal, calon Kapolri saat ini merupakan produk dari sistem Orde Baru yang menjadi akar dari problem korupsi dan pelanggaran HAM yang identik masih jadi masalah insitusional Polri. Mencari rekam jejak yang betul-betul bersih tentu sangat sulit, namun perlu dipertimbangkan potensi personal dari para calon untuk bisa menjadi Kapolri yang bersih, berani, dan akuntabel. Di luar itu tantangan buat Kapolri yang baru juga dituntut mampu responsif menghadapi masalah-masalah keamanan nasional dan transnasional yang baru.

Nilai-Nilai Keutamaan yang Harus Dipertimbangkan

Dari berbagai literatur yang ada dan relevan dengan dimensi kepemimpinan kepolisian terdapat empat nilai dasar yang menjadi acuan berdasarkan universalitas watak peran dan fungsi dari institusi ini. Empat nilai dasar tersebut adalah integritas, akuntabilitas, legitimasi, dan bisa dipercaya. Empat nilai dasar yang universal tersebut tentu harus dikontekstualisasikan dengan situasi empirik pemolisian di negeri ini. Empat kriteria nilai dasar tersebut mestinya juga harus dikaitkan dengan konteks masalah pokok Polri berdasarkan *monitoring* berkala yang dilakukan oleh KontraS, yaitu perilaku korup, budaya kerja kekerasan (pelanggaran HAM), kegamangan menghadapi tindakan *vigilante* oleh kelompok massa yang menggunakan identitas komunalisme (agama/etnik), dan minimnya akuntabilitas untuk praktek penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

1. Integritas

Kapolri mendatang tidak hanya harus memiliki *integritas personal* yang baik, namun juga modal dan kemauan untuk menjaga *integritas institusinya*. Integritas personal menyangkut rekam jejak yang bersih terhadap masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (pelanggaran HAM), selain kepribadian yang jujur dan berwibawa. Sebagai pemimpin tertinggi dari institusi Polri, ia harus bisa menjadi teladan bagi 400 ribu personel di bawahnya dan bisa dihormati oleh publik. Integritas institusional menyangkut sikap dan kemampuannya untuk menjaga institusi Polri sebagai institusi yang bersih, bekerja atas supremasi hukum yang adil, netral secara politik, imparisial, responsif terhadap kepentingan publik, namun mampu berdiri di atas semua kelompok kepentingan. Sejauh ini Polri secara institusional tidak bisa memainkan perannya secara efektif dan setimbang sebagai *alat negara* (penjaga keamanan publik/nasional dan penegak hukum) dan sebagai *pelayan masyarakat/publik*. Polri selalu gamang dalam menghadapi tuntutan/tekanan massa mayoritas yang merugikan kaum minoritas dan melanggar prinsip dasar politik kewargaan/kebangsaan yang setara. Polri tidak bisa berargumen bahwa tuntutan mayoritas –yang melanggar prinsip fundamental kebangsaan di negeri ini- adalah responnya atas kehendak publik.

Dalam momentum ini Polri adalah alat negara dan institusi publik yang harus netral dan imparisial bagi semua golongan. Sebaliknya sebagai aparat penegak hukum, Polri harus sensitif terhadap rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat marginal (miskin, minoritas, dan minim akses sosial-politik). Hal ini penting untuk dipikirkan oleh Kapolri mendatang, mengingat masih banyak produk hukum yang tidak pro HAM dan tidak sensitif terhadap keadilan. Persoalan ini semakin penting dan mendesak khususnya di wilayah-wilayah yang rawan terhadap konflik politik. Di

Papua misalnya, penggunaan tuduhan makar sangat merugikan citra Polri di mata publik dan kontra-produktif bagi inisiatif damai.

Dalam konteks menjaga integritas institusi, sebenarnya Polri telah memiliki ketentuan internal (Perkap dan sebagainya) yang baik menyangkut profesionalisme, penggunaan alat/sarana kekerasan (*the use of force*), kode etik, aturan disiplin, hingga panduan mengimplementasikan standar HAM universal dalam konteks pemolisian di Indonesia. Sayangnya hingga kini aturan tersebut baru berlaku di atas kertas dan minim digunakan sebagai panduan konkret dalam pekerjaannya. Seringkali ditemui masih banyaknya personel Polri yang tidak mengetahui dan mengikuti perkembangan *proliferasi* standar normatif internal tersebut.

2. Akuntabilitas

Kapolri mendatang juga harus bisa menegakan *akuntabilitas* bagi dugaan terjadinya korupsi atau kasus kekerasan menyangkut penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparaturnya. Sejauh ini citra Polri yang rendah di mata publik (juga di interen Polri dan di lembaga negara lainnya) selain disebabkan oleh bermunculnya dugaan kasus-kasus korupsi dan kasus penyalahgunaan kekuasaan lainnya, juga diperparah oleh ketiadaan mekanisme koreksi secara eksternal. Respon yang dilakukan petinggi Polri menghadapi dugaan mafia peradilan, praktek korupsi, hingga rekening bermasalah perwira tinggi sangat tidak memuaskan nalar publik. Petinggi Polri nampak sekali bersikap reaksioner, tidak terbuka terhadap institusi negara lain yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam kasus dugaan korupsi misalnya, petinggi Polri nampak menjaga jarak terhadap lembaga negara terkait seperti KPK, PPATK, dan resisten terhadap kerja Satgas Mafia Hukum bentukan presiden. Serupa dengan penanganan kasus korupsi, akuntabilitas Polri juga minim bila menyangkut dugaan terjadinya pelanggaran HAM.

Mekanisme akuntabilitas internal tidak mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban, bekerja cenderung tertutup dan tidak transparan. Pelajaran ini yang paling dirasakan KontraS ketika mengadvokasi kasus Susandi Sukatma (alias Aan) ke Divisi Propam Mabes Polri. Meski banyak kegagalan terjadi, Polri terus bersih kukuh terus memprosesnya hingga akhirnya pengadilan mengafirmasi kegagalan tersebut, yang seharusnya segera ditindaklanjuti Divisi Propam sebagai indikasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (termasuk dugaan adanya mafia kasus di dalamnya) oleh aparaturnya Polri. Ketidadaan mekanisme akuntabilitas eksternal yang independen semakin memperparah masalah ini.

Kompolnas sendiri tidak memiliki mandat penuh untuk memenuhi kriteria ini sehingga hanya berperan sebagai “*transmitor*” dari pengadu (korban) kepada Polri. Itu pun harus dicatat ternyata dari ribuan transmisi surat pengaduan –atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum Polri- hanya terdapat kurang dari 20% respon balik dari instansi Polri terkait dan hanya 5% yang bisa terselesaikan secara memuaskan. Problem yang sama dihadapi oleh Komnas HAM terkait pengaduan korban pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh oknum Polri. Dalam konteks ini diperlukan keberanian luar biasa dari Kapolri untuk mau dan bisa mendisiplinkan personelnnya terkait pengaduan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Penting untuk mempertimbangan rekam jejak calon Kapolri -yang dalam konteks penegakan akuntabilitas- yang pernah berani dalam menghukum tegas, mendisiplinkan, dan melakukan demosi terhadap bawahnya yang terbukti melanggar kode etik, disiplin, hukum, dan hak asasi manusia. Di lain pihak sejauh mana ia juga melakukan promosi atau penghargaan secara objektif bagi bawahannya yang berprestasi. Kredit harus diberikan kepada para calon yang punya rekam jejak positif dalam menampilkan data dan informasi kepada publik tentang anak buahnya yang bermasalah.

3. Legitimasi

Calon Kapolri ke depan jelas harus memiliki *legitimasi* berdasarkan suatu standar normatif yang berlaku. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya merujuk bahwa calon Kapolri adalah “Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier” (Pasal 11 ayat 6). Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (6) ini secara implisit calon Kapolri adalah mereka yang memiliki pangkat tertinggi di bawahnya (yaitu Komjen), dengan aneka pengalaman penugasan pada berbagai “bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan” di kepolisian. Ini tentu saja merupakan mekanisme *vetting* yang terlalu sederhana.

Seharusnya aspek legitimasi dalam penentuan calon Kapolri ini juga mempertimbangkan aspek *vetting* lainnya yang lebih jelas, seperti tingkat legitimasi calon Kapolri secara internal maupun eksternal. Berbagai ketentuan normatif internal seharusnya bisa menjadi alat saring calon Kapolri yang ideal. Perkap soal kode etik dan profesionalisme atau Perkap tentang implementasi standar HAM juga bisa jadi pertimbangan soal figur Kapolri yang ideal mengingat Perkap-Perkap tersebut adalah formalisme komitmen Polri baik kepada internal institusinya maupun ke publik. Juga perlu dipertimbangkan bagaimana nama-nama calon Kapolri bisa diuji secara publik mengingat buruknya persepsi publik terhadap institusi ini.

4. *Trustbuilding*

Unsur lain yang penting bagi figur Kapolri adalah membangun kepercayaan (*trust building*) baik secara internal, terhadap lembaga negara lainnya, dan publik. Pemolisian adalah urusan semua pihak dan menjadi kepentingan banyak pihak. Kepercayaan dari segala pihak adalah faktor penting bagi upaya untuk terus memperbaiki institusi Polri. Sebenarnya Polri sendiri telah menyadari pentingnya membangun kepercayaan dengan diadopsinya *Grand Strategy* 2005-2025, di mana fase pertama adalah *trust building* (2005-2009), namun capaiannya masih jauh dari harapan. Tingkat kepercayaan publik akan menentukan sejauh mana dukungan publik terhadap urusan pemolisian di negeri ini. Dalam menjalankan semua fungsinya, Polri tidak akan bisa memenuhi kewajibannya dalam menjaga keamanan, menegakan hukum, dan melayani masyarakat tanpa keterlibatan dan dukungan publik. Kepercayaan dan dukungan publik yang besar terhadap Polri juga akan sangat membantu dalam mempertimbangkan dan memperjuangkan apa yang menurut perspektif Polri sebagai salah satu masalah utama mereka, yaitu kenaikan kesejahteraan sosial (remunerasi), khususnya bagi sebagian besar personelnya (90% nya terdiri dari bintang dengan upah yang minim). Publik harus dijelaskan secara meyakinkan bahwa ada korelasi kuat antara peningkatan kesejahteraan dengan perbaikan kinerja personel Polri, sehingga agenda tersebut memang layak dilaksanakan segera.

Dalam satu tahun belakangan, citra Polri begitu kontroversial tidak hanya di mata publik, namun juga di mata aparat Polri di level menengah ke bawah. Berdasarkan interaksi dan *engagement* KontraS dengan Polri, ditemui fakta bahwa di level menengah ke bawah di tubuh Polri juga menganggap telah terjadi krisis kepemimpinan karena tidak memuaskannya respon atasan mereka terhadap persoalan-persoalan penting yang sudah menjadi konsumsi publik luas. Untuk itu Kapolri yang baru jelas harus sensitif terhadap aspirasi objektif bawahannya.

Tantangan Masa Depan

Seperti yang terlihat dari empat kriteria di atas, mungkin tidak mudah mencari figur Kapolri ideal saat ini. Namun yang terpenting untuk kebutuhan saat ini adalah mencari figur Kapolri yang paling mendekati kriteria-kriteria tersebut dan membuang mereka yang mungkin paling bertolak belakang dengan kriteria-kriteria tersebut. Dalam momentum mencari Kapolri baru ini, sudah seharusnya semua pihak memikirkan bahwa sosok ideal Kapolri-Kapolri mendatang haruslah merupakan suatu produk pembinaan dan penguatan kapasitas yang sifatnya institusional dan sistemik, sehingga tidak perlu semata-mata mengharapkan adanya suatu figur individu yang “*super*”.

Sejauh ini reformasi Polri belasan tahun belum menyentuh pembenahan soal penataan kepemimpinan Polri yang lebih sistemik. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan kriteria normatif untuk mekanisme *vetting* bagi calon Kapolri. Sudah seharusnya pula dipertimbangkan untuk membuat alat saring (*mekanisme vetting*) berdasarkan tantangan persoalan pokok konvensional yang saat ini masih melekat dalam citra Polri; masalah korupsi, pelanggaran HAM, dan minimnya akuntabilitas di tingkat personel dan insititutional.

Penting juga dipertimbangkan tentang mekanisme pemilihan calon Kapolri yang transparan dan terbuka bagi publik. Sebagai aparat penegak hukum, Polri berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki fungsi pelayanan publik. Partisipasi penuh dari masyarakat menjadi signifikan dalam proses ini. Mekanisme tersebut harus dibuka mulai dari seleksi di Kompolnas maupun *fit and proper test* di Komisi III DPR RI. Ruang ini tentu menegaskan tentang peran Polri sebagai pelayan publik dan bukan alat kekuasaan yang rawan dipolitisasi.

Tabel
Evaluasi Kepemimpinan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri
2008 – 2010

No	Problem Menonjol	Evaluasi	Tuntutan
1	<p style="text-align: center;">Tahun 2008</p> <p>Penanganan Polri yang Eksektif atas Unjuk Rasa Akibat Gejolak Politik dan Ganjalan Profesionalisme</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak penyiksaan dan praktik kekerasan masih kerap dilakukan aparat kepolisian 2. Kepolisian masih tidak serius dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan seseorang terhadap tindak penyiksaan 3. Selama tahun 2008 terdapat 24 kasus (penembakan dan penyalahgunaan senjata api), 18 kasus (penyiksaan selama proses peradilan), 5 kasus (penangkapan dan penahanan sewenang-wenang), 1 kasus (bentrokan dengan anggota TNI), 32 kasus (penyalahgunaan kekuasaan yang lain), 43 kasus (aksi kekerasan terhadap kebebasan beragama & berkeyakinan), 12 kasus (aksi kekerasan vs isu perempuan), 12 kasus (kekerasan atas nama bahaya komunis), 15 peristiwa penanganan unjuk rasa kenaikan BBM (160 korban luka warga sipil – 22 korban luka polisi – 405 orang ditangkap), 14 peristiwa SARA (35 korban luka warga sipil – 28 orang ditangkap), 18 peristiwa Pilkada (22 korban luka warga sipil – 5 korban luka polisi – 17 orang ditangkap), 8 peristiwa masalah sosial lainnya (29 orang ditangkap). 4. Permasalahan mencolok lainnya adalah pada pola penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh aparat kepolisian: <ul style="list-style-type: none"> • Insiden Universitas Nasional 24 Mei 2008 (Polisi terlihat mengabaikan protap yang telah dirumuskannya dan mengambil langkah mudah serta cepat untuk mengakhiri unjuk rasa yang berbuah tindak kekerasan, pengerusakan terhadap orang dan barang) • Insiden di depan DPR dan Atmajaya 26 Juni 2008 (polisi tidak dapat mencegah dan mengantisipasi kekerasan yang muncul. Padahal informasi terkait dengan demonstrasi ini telah terdengar jauh-jauh hari sebagaimana dinyatakan Kepala BIN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesak pemerintah untuk segera memasukkan rancangan perubahan atas UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, perubahan KUHP ke BALEG DPR RI dan melakukan ratifikasi Protokol Optional konvensi Anti Penyiksaan, 2. Mengingat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi I dan Komisi III DPR tentang peran strategisnya dalam mengawal proses penerapan reformasi kepolisian baik melalui fungsi pengawasan, legislasi maupun anggaran, 3. Mendesak Kapolri untuk memastikan pelaksanaan penuh Konvensi Menentang Penyiksaan sesuai amanat UU No 9 Tahun 1998 ke dalam lingkup kerja sehari-hari kepolisian. Penerapan ini memerlukan pengawasan berlapis agar efektif serta terwujud secara nyata dan sinkron antara komitmen dan pelaksanaan di lapangan. 4. Mendesak pemerintah untuk segera merumuskan perubahan kultural di institusi kepolisian Republik Indonesia sehingga menjadi institusi yang memberikan perlindungan HAM kepada setiap orang bukan sebaliknya selalu melakukan penyiksaan, 5. Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi perundang-undangan seperti Revisi UU Pengadilan Militer agar Polri leluasa menjalankan tugasnya terkait keterlibatan anggota militer dalam kasus pidana umum. Langkah ini juga harus disertai dengan

		<p>Syamsir Siregar. Peran intelijen Polri dalam insiden DPR-Atmajaya ini seolah tak bekerja)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insiden 1 Juni AKKBB di Monas oleh FPI (menunjukkan antisipasi yang rendah dari pihak Polri untuk mencegah peristiwa kekerasan itu terjadi. Padahal insiden itu sudah diperkirakan akan terjadi sebagaimana diakui Kaba. Intelkam Irjen Pol Saleh Saaf) <p>5. Polri belum bertindak maksimal dalam memberikan perlindungan kepada warga negara, khususnya kepada kelompok minoritas. Pemiaraan aksi-aksi ormas yang melakukan tindak kekerasan, tidak adanya upaya pencegahan yang signifikan agar tindak kekerasan tidak terjadi, pada akhirnya mengancam hak-hak fundamental (kebebasan berekspresi, kekerasan dan isu perempuan, kebebasan beragama dan berkeyakinan).</p>	<p>harmonisasi Konvensi Anti Penyiksaan dengan produk hukum dan aturan pendukung lainnya agar segera membuat Konvensi ini menjadi panduan dalam setiap proses peradilan</p> <p>6. Mendesak kepada pihak kepolisian Negara RI untuk segera menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada para pelaku kejahatan penyiksaan termasuk pemecatan dan penuntutan pertanggungjawaban secara pidana tanpa kompromi,</p> <p>7. Meminta Komisi Kepolisian Nasional untuk dapat memberikan masukan secara berkala kepada Presiden serta masyarakat luas atas hasil-hasil pemantauan yang telah dilakukannya,</p> <p>8. Mendesak kepada pemerintah untuk meminta maaf kepada masyarakat atas kegagalannya mereformasi institusi kepolisian sehingga menimbulkan banyak korban penyiksaan.</p>
2	<p>Tahun 2009</p> <p>Evaluasi dan Harapan Masyarakat Sipil Menuju Polri yang Demokratis dan Akuntabel</p>	<p>1. Mencuatnya institusi Polri di berbagai headline media massa terkait dugaan praktik korupsi, rekayasa kasus, dan mafia peradilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekayasa kasus: Kasus Bibit & Chandra • Kasus Susno Duadji • Penyalahgunaan kewenangan Polri dalam kasus pembunuhan Nasrudin • “Mafia Kasus” dalam kasus Gayus Tambunan • rekayasa kasus narkoba: kasus Usep & Chaerul • rekayasa kasus: Aan dan order pemilik modal • Indikasi suap di dalam tubuh Mabes Polri • Tidak ditindaklanjutnya rekomendasi kerja Tim 8 untuk mereposisi sejumlah pejabat kepolisian. <p>2. Kekerasan (umum) kepolisian: 16</p>	<p>Prinsip <i>democratic policing</i> harus diterapkan secara konsekuen di mana kerja-kerja pemolisian harus berdasar pada tiga prinsip yaitu demokrasi, <i>rule of law</i>, dan hak asasi manusia.</p>

		<p>kasus (penyiksaan), 8 kasus (salah tangkap), 3 kasus (penganiayaan), 7 kasus (penembakan), 2 kasus (pembiaran pembubaran acara oleh kelompok-kelompok garis keras), 3 kasus (kematian) – laporan pengaduan KontraS 2009.</p> <p>3. Lemahnya mekanisme akuntabilitas internal maupun mekanisme kontrol eksternal yang berujung pada absennya <i>rule of law</i> di dalam tubuh kepolisian, mengakibatkan maraknya aksi kriminalisasi di daerah-daerah, a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasus kriminalisasi terhadap Pastor Rantinus Manalu tanggal 9 Desember 2009, untuk kasus perambahan kawasan hutan - Kasus pembunuhan di luar hukum dialami oleh Melkias Agape, pada tanggal 24 Juni 2009 di kota Nabire. - Kasus pembunuhan di luar hukum Abet Nego Keiya, yang ditemukan tewas di Desa Waharia, Kabupaten Nabire, 6 April 2009 - Kasus pembunuhan di luar hukum Yawan Wayeni, pada 13 Agustus 2009 di Serui. - tindakan sewenang-wenang oknum Polres Jakarta Utara terhadap Pengacara dan Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta, 29 Juli 2009. <p>4. Ketidakjelasan sikap Polri untuk menindak eksistensi kelompok-kelompok vigilante yang sering melakukan tindak kekerasan: (Pembubaran Lokakarya Guru Sejarah pada 17 Juli 2009 oleh FPI)</p> <p>5. Belum diimplementasikannya berbagai Peraturan Kapolri, seperti Perkap tentang Penggunaan Kekuatan, Perkap tentang Pemolisian Masyarakat, Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri secara meluas di jajaran personel kepolisian RI.</p>	
3	<p>Tahun 2010</p> <p>Krisis Akuntabilitas dan Kepemimpinan Kepala Polri</p>	<p>1. Masih kuatnya kultur militerisme dalam tubuh Polri yang terlihat dalam metode penegakan hukum Polri yang masih mengutamakan pendekatan kekerasan dalam menanggulangi kejahatan (penyiksaan, penggunaan kekerasan secara berlebihan, dan lain sebagainya).</p> <p>2. Minimnya praktik pengawasan pada</p>	<p>Prinsip <i>democratic policing</i> harus diterapkan secara konsekuen di mana kerja-kerja pemolisian harus berdasar pada tiga prinsip yaitu demokrasi, <i>rule of law</i>, dan hak asasi manusia.</p>

		<p>proses penanganan/penanggulangan terorisme: Aceh, Sumut, Banten, Jabar, DK Jakarta, Jateng medio Februari – Mei 2010.</p> <p>3. Struktur polisi yang masih unitaris dengan mengandalkan semata-mata akuntabilitas vertikal, sehingga tidak terjadi suatu mekanisme akuntabilitas berlapis dengan keterlibatan aktor-aktor yang beragam yang merupakan ciri penting dari <i>democratic policing</i>, dalam hal ini adalah melibatkan peran serta Kompolnas.</p> <p>4. Masih lemahnya mekanisme akuntabilitas internal maupun mekanisme kontrol eksternal yang berujung pada absennya <i>rule of law</i> di dalam tubuh kepolisian, mengakibatkan maraknya tindak penyimpangan aparat kepolisian di berbagai daerah, a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh Kepolisian Kota Besar (Poltabes) mengambil paksa lahan pedagang anggota FWK (Forum Warga Kota) yang sedang berjualan di Pasar Raya Padang - Penembakan kepolisian Riau pada 8 Juni 2010 penguasaan lahan kelapa sawit oleh PT Tribakti Sari Mas - Penangkapan kepada warga dilakukan pada 17-18 Mei 2010 yang menolak keberadaan Tambang Nikel PT Arga Morini Indah (PT AMI) di Buton Sulawesi Tenggara - Kasus salah tembak terhadap Merlina Mei Beagaimu (4 tahun) Merauke, 30 Mei 2010 <p>5. Kekerasan (umum) kepolisian: 9 kasus (penyiksaan), 7 kasus (salah tangkap), 2 kasus (penembakan), 1 kasus (pembiaran pembubaran acara), 1 kasus (kematian).</p> <p>6. Ketidakjelasan sikap Polri untuk menindak eksistensi kelompok-kelompok vigilante yang sering melakukan tindak kekerasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembubaran Konferensi Regional Internasional Lesbian, Gay, Biseksual, 	
--	--	--	--

		<p>Transgender dan Intersex Asosiasi (ILGA) di Surabaya pada tanggal 26-28 Maret 2010 oleh FPI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembubaran pelatihan HAM waria di mana acara diprakarsai oleh Komnas HAM pada tanggal 30 April 2010 oleh FPI - Aksi pembubaran paksa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dalam acara kunjungan kerja Sosialisasi Pelayanan Kesehatan dan Kebijakan Ketenagakerjaan yang dilakukan Komisi IX Bidang Kesehatan DPR RI di Banyuwangi Jawa Timur 24 Juni 2010 oleh FPI <p>7. Kaburnya komitmen Polri dalam pengusutan dugaan rekening gendut di lingkungan Mabes Polri diduga kuat memiliki implikasi pada adanya dugaan kuat serangan fisik dan kriminalisasi yang terjadi di kantor Majalah Tempo dan aktivis anti-korupsi ICW Tama Satrya Langkun yang sejak awal memiliki perhatian khusus pada isu reformasi kepolisian (baca: keberadaan rekening gendut).</p> <p>8. Pengabaian terhadap peran strategis Polri sebagai institusi hulu dan penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi.</p>	
--	--	---	--

Biro Litbang KontraS, 2010